

ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANA TORAJA

Juliana Sartika Djafar

¹Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Fajar
email: juliana.sartika@unifa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the contribution of regional tax revenue, regional retribution to Regional Original Income and analyze the effectiveness and growth rate of regional taxes and regional levies in Tana Toraja Regency in 2016-2020. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. The results of this study indicate: (1) The contribution of local taxes to the PAD of Tana Toraja Regency is categorized as very low where the average percentage reaches 9.31%. (2) The contribution of regional retribution to PAD is categorized as very low with an average percentage of 8.17%. (3) The level of effectiveness of the local tax of Tana Toraja Regency is classified as effective with an average of 90.36% and the growth rate has fluctuating growth with the highest percentage in 2019 of 33.13% and the lowest percentage in 2020 of -10.88%. (4) The level of effectiveness of regional levies in Tana Toraja Regency is classified as less effective with an average of 73.61%, and the growth rate of regional levies in Tana Toraja Regency has decreased from year to year where the highest percentage occurred in 2017 of 37.78% and The lowest percentage growth rate occurred in 2020 at -45.92%.

Keywords: Contribution, Effectiveness, Tax, PAD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta menganalisis tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja dikategorikan sangat kurang dimana presentase rata-rata mencapai angka 9,31%. (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dikategorikan sangat kurang dengan presentase rata-rata mencapai angka 8,17%. (3) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Tana Toraja tergolong efektif dengan rata-rata mencapai 90,36% dan untuk laju pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang bersifat fluktuatif dengan presentase tertinggi pada tahun 2019 sebesar 33,13% dan presentase terendah pada tahun 2020 sebesar -10,88%. (4) Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja tergolong kurang efektif dengan rata-rata 73,61%, dan untuk laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana presentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 37,78% dan presentase laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -45,92%.

Kata kunci: Kontribusi, Efektivitas, Pajak, PAD

Pendahuluan

Untuk mencapai pembangunan berbagai bidang di Indonesia diperlukan dukungan secara langsung ataupun tidak langsung dari pemerintah pusat, daerah dan seluruh masyarakat. Usaha pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan di seluruh Indonesia dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat memberikan peluang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak dan kewajiban daerah otonom dalam mengawasi serta mengontrol kepentingan masyarakat serta urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa didalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak memanfaatkan serta menggunakan sumber pendapatan daerahnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam menjelaskan aturan tersebut dibutuhkan tanggung jawab serta penguasaan pemerintah daerah dalam menangani sumber keuangan daerah beserta dukungan perbandingan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memaksimalkan otonomi daerah serta meningkatkan pembangunan, tentunya membutuhkan sumber penerimaan pendapatan daerah yang bisa menjadi penunjang dalam mendanai kegiatan pembangunan daerahnya. Siregar (2015) menjelaskan bahwa PAD ialah salah satu sumber pendapatan yang diterima dari daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Nasir (2019) PAD merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yaitu bagian dari PAD mempunyai peluang yang baik untuk ditingkatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan profesional dan transparan demi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan PAD.

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di dataran tinggi atau pegunungan yang mempunyai berbagai Kawasan wisata dan budaya yang unik sehingga menjadi salah satu daerah yang wajib dikunjungi di Sulawesi. Kabupaten Tana Toraja juga diberi hak otonomi daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang diharapkan bisa mengelola serta mengoptimalkan potensi sumber daya demi untuk menajukan daerah. Sumber ekonomi di Kabupaten Tana Toraja jikalau terus menerus ditingkatkan serta dikelola dengan baik maka akan meningkatkan citra daerah serta memaksimalkan PAD. Mengarah pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti menganggap perlu untuk menganalisis kontribusi, tingkat efektivitas serta laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah secara khusus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu hak dan kewajiban daerah otonom dan dalam mengawasi serta mengontrol kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintah berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, otonomi daerah itu sendiri merupakan kewenangan mengatur sendiri kepentingan untuk membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi daerah itu sendiri

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Undang-Undang No.33 pasal 1 ayat 18 Tahun

2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD ialah penghasilan yang diterima daerah dan dipungut sesuai dengan undang-undang. Menurut Siregar (2015) PAD adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang diterima dari daerahnya sendiri sesuai peraturan daerah. Sedangkan menurut Yani (2013) PAD yaitu penghasilan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain asli daerah yang sah. Peningkatan PAD bisa membantu mengurangi ketergantungan pada daerah dengan sumbangsih dari pusat karena pemerintah daerah harus bisa mengetahui serta mengeksplorasi sumber penghasilan daerah. PAD yang telah diterima akan dipakai untuk membiayai kegiatan di daerah itu sendiri. Jika dilihat dari sisi perpajakan, terlihat adanya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi terkadang ada beberapa kendala dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak, seperti dibawah ini (1) Ada aturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan; (2) Aparat penegak hukum memberi denda kepada subjek pajak yang telah lalai akan kewajiban, (3) Kurangnya kemampuan untuk menentukan ketersediaan pajak potensial, (4) Kurangnya penjelasan serta sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan.

Pajak adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang dapat mensejahterakan rakyat serta mencapai pembangunan yang setara untuk kesejahteraan rakyat daerah itu sendiri. Tujuan pelaksanaan pajak adalah untuk mendanai urusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pembayaran wajib ke kas negara, kemudian dipakai dalam memenuhi keinginan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang dapat mensejahterakan rakyat serta mencapai pembangunan yang setara untuk kesejahteraan rakyat daerah itu sendiri. Tujuan pelaksanaan pajak adalah untuk mendanai urusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pembayaran wajib ke kas negara, kemudian dipakai dalam memenuhi keinginan masyarakat. Putra (2018) menyebutkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai aturan daerah dimana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian hasilnya dipakai dalam mendanai kegiatan pelaksanaan pemerintah serta pembangunan daerah. Pajak daerah yaitu sumbangan wajib yang terutang oleh pihak perorangan atau badan kepada daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku kemudian dipakai untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Retribusi ialah pungutan oleh pemerintah atas layanan yang diberikan dan terdapat kontraprestasi langsung oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2016) retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan, kelompok maupun badan. Retribusi daerah dapat diartikan sebagai suatu iuran atau pungutan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Materi dan Metode

a. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang menggunakan variabel seperti peristiwa atau manusia, yang dapat dijelaskan dengan angka atau kata-kata. Menurut Sugiyono (2014) dalam penelitian deskriptif kuantitatif tidak menggunakan hipotesis, oleh karena itu tidak perlu membuat rancangan hipotesis. Penelitian kuantitatif sebagai *human instrument* berguna untuk menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber, melakukan pengumpulan data, menganalisis data,

menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang didapatkan (Sugiyono, 2016). Kehadiran peneliti adalah sebuah keharusan karena peneliti sebagai alat (*instrument*) serta kunci utama dalam menyusun rencana, pengumpul, penganalisis data serta menjadi pelapor dari hasil penelitian yang dilakukan.

b. Definisi

(1) Kontribusi

Menurut Handoko (2013) kontribusi dipakai untuk melihat seberapa besar sumbangan yang bisa diberikan dari penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD maka dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Kemudian Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui berapa besar peranan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan formula kontribusi dengan cara membagi antara realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dikali dengan 100%. Semakin besar hasilnya maka semakin besar juga peran pajak serta retribusi daerah terhadap PAD, begitu juga dengan kebalikannya jika hasil perbandingan kecil maka peran pajak dan retribusi daerah terhadap PAD juga rendah atau kecil.

(2) Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya maka bisa dikatakan bahwa organisasi itu berjalan dengan efektif. Hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa efektivitas tidak memperhitungkan biaya pencapaian suatu tujuan, tetapi efektivitas hanya bisa menilai apakah rencana atau kegiatan telah mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian dalam buku Edward (2013) Efektivitas merupakan hubungan antara suatu tujuan dengan realisasinya. Jika suatu kegiatan mencapai tujuan dan tujuan kebijakan akhir maka bisa dikatakan efektif.

c. Lokasi Penelitian dan sumber data

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja lebih tepatnya di Jl. R.A Kartini No. 6 Makale . Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Data Sekunder, ialah informasi atau data yang didapatkan melalui informasi dokumen atau laporan dari BAPENDA Kabupaten Tana Toraja yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Data Primer, ialah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan atau pihak penanganan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat.

d. Teknik Analisis Data

(1) Rasio Kontribusi

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10%-50,00%	Baik
30,10%-40,00%	Cukup Baik
20,10%-30,00%	Sedang
10,00%-20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang. Depdagri, psikopol UGM

(2) Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Tabel 2 Klasifikasi Efektivitas Pemungutan Pajak

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

(3) Rasio Laju Pertumbuhan

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \quad (5)$$

Keterangan:

G_x : Pertumbuhan pajak/retribusi daerah per tahun

X_t : Realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah tahun tertentu

X (t-1) : Realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah tahun sebelumnya.

Tabel 3 Klasifikasi Laju Pertumbuhan

Indikator	Keterangan
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-50%	Kurang Berhasil
≤30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim dalam Syahfitri, 2016

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan PAD

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan PAD
2016	7.336.005.910,00	101.993.901.924,06
2017	9.211.461.706,70	92.386.607.533,21
2018	9.288.335.677,00	106.108.442.618,94
2019	12.366.450.845,00	119.464.168.341,55
2020	11.019.914.168,50	106.687.120.512,19

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja, 2021

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.336.005.910,00}{101.993.901.924,06} \times 100\% = 7,19\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.211.461.706,70}{92.386.607.533,21} \times 100\% = 9,97\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{9.288.335.677,00}{106.108.442.618,94} \times 100\% = 8,75\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{12.366.450.845,00}{119.464.168.341,55} \times 100\% = 10,32\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{11.019.914.168,50}{106.687.120.512,19} \times 100\% = 10,32\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas, maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan kriteria kontribusi pajak daerah yaitu:

Tabel 5. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2016	7,19%	Sangat Kurang
2017	9,97%	Sangat Kurang
2018	8,75%	Sangat Kurang
2019	10,32%	Kurang baik
2020	10,32%	Kurang baik
Rata-rata	9,31%	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari data diatas, maka di simpulkan bahwa ditahun 2016 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,19% yang merupakan kontribusi terendah

selama lima tahun dan masih dalam kategori sangat kurang kemudian pada tahun 2017 meningkat dengan presentase 9,97% yang masih dalam kategori sangat kurang dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan presentase 8,75% dan masih dalam kategori sangat kurang kemudian pada tahun 2019 angka kontribusi mengalami kenaikan dengan angka presentase 10,32% angka ini masih dalam kriteria kurang baik, dan sama halnya pada tahun 2020 angka kontribusi tetap yaitu 10,32% yang masih dalam kriteria kurang baik meskipun angka ini merupakan presentase kontribusi tertinggi selama 5 tahun. Jika di rata-ratakan presentase kontribusi dengan nilai 9,31% dimana angka ini masih dalam indikator sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kurangnya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tana Toraja disebabkan karena adanya hal yang menghambat pemungutan pajak daerah diantaranya masih kurangnya tingkat kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak atau wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omset mereka yang sebenarnya, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan di lapangan sehingga menyebabkan berkurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan pentingnya penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah serta adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020 sehingga menyebabkan beberapa penerimaan pajak di Tana Toraja mengalami penurunan serta mengakibatkan tidak optimalnya pemungut pajak untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan sertas sosialisasi.

b. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Data Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD

Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan PAD
2016	5.619.200.900,00	101.993.901.924,06
2017	7.742.272.692,00	92.386.607.533,21
2018	10.418.281.371,00	106.108.442.618,94
2019	12.803.711.427,00	119.464.168.341,55
2020	6.922.990.253,75	106.687.120.512,19

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja, 2021

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2016} &= \frac{5.619.200.900,00}{101.993.901.924,06} \times 100\% = 5,50\% \\
 \text{Tahun 2017} &= \frac{7.742.272.692,00}{92.386.607.533,21} \times 100\% = 8,38\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{10.418.281.371,00}{106.108.442.618,94} \times 100\% = 9,81\% \\
 \text{Tahun 2019} &= \frac{12.803.711.427,00}{119.464.168.341,55} \times 100\% = 10,71\% \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{6.922.990.253,75}{106.687.120.512,19} \times 100\% = 6,48\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas, maka klasifikasi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2020 yaitu:

Tabel 7. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2016	5,50%	Sangat Kurang
2017	8,38%	Sangat Kurang
2018	9,81%	Sangat Kurang
2019	10,71%	Kurang Baik
2020	6,48%	Sangat Kurang
Rata-rata	8,17%	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 tingkat kontribusi retribusi daerah atas PAD sebesar 5,50% dan presentase ini adalah tingkat kontribusi terendah selama lima tahun dan dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2017 dengan angka presentase 8,38% yang dikategorikan sangat kurang dan pada tahun 2018 angka presentase mencapai 9,81% dan masih tergolong dalam kategori sangat kurang, kemudian pada tahun 2019 angka kontribusi mencapai 10,71% dan masih tergolong dalam kategori kurang baik walaupun angka presentase ini adalah angka presentase tertinggi selama lima tahun dan untuk tahun 2020 tingkat presentase mengalami penurunan yaitu 6,48% yang tergolong dalam kategori sangat kurang dan jika dirata-ratakan presentase kontribusi dengan nilai 8,17% dimana angka ini masih dalam indikator sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Hasil analisis menunjukkan bahwa retribusi daerah digolongkan kurang berkontribusi terhadap PAD dengan melihat rata-rata sebesar 8,17%. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan, salah satunya adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi tempat khusus parkir karena pada objek wisata di Tana Toraja juga disediakan jasa berupa tempat parkir yang juga dipungut retribusinya. Berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja tidak berdampak pada penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tetapi juga berdampak pada berkurangnya retribusi tempat khusus parkir. Hal ini disebabkan karena sosial Covid 19 yang mengakibatkan berkurangnya para wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara karena pemerintah daerah mengeluarkan peraturan untuk menutup sementara seluruh tempat wisata di Tana Toraja sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan retribusi daerah.

c. Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

(1) Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah
2016	6.658.815.000,00	7.336.005.910,00
2017	10.500.000.000,00	9.211.461.706,70
2018	15.750.000.000,00	9.288.335.677,00
2019	13.000.000.000,00	12.366.450.845,00
2020	11.000.000.000,00	11.019.914.168,50

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja, 2021

Berdasarkan data diatas, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{7.336.005.910,00}{6.658.815.000,00} \times 100\% = 110\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.211.461.706,70}{10.500.000.000,00} \times 100\% = 87,72\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{9.288.335.677,00}{15.750.000.000,00} \times 100\% = 58,97\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{12.366.450.845,00}{13.000.000.000,00} \times 100\% = 95,12\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{11.019.914.168,50}{11.000.000.000,00} \times 100\% = 100\%$$

Dari perhitungan diatas, maka dilakukan analisis sesuai dengan indikator efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 maka data dimasukkan ke dalam indikator berikut dibawah ini:

Tabel 9. Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Efektivitas Pajak Daerah	Kriteria
2016	110%	Sangat Efektif
2017	87,72%	Cukup Efektif
2018	58,97%	Tidak Efektif
2019	95,12%	Efektif
2020	100%	Efektif
Rata-rata	90,36%	Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel diatas, maka diketahui bahwa pencapaian efektivitas pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun, mulai pada tahun 2016 dengan angka presentase 110% dimana angka presentase ini adalah angka presentase tertinggi selama lima tahun dan dapat dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2017 angka presentase mengalami penurunan dengan angka presentase 87,72% dan masih dikategorikan cukup efektif kemudian pada tahun 2018 angka presentase mengalami penurunan yaitu 58,97% dan angka presentase ini adalah angka presentase terendah selama lima tahun yang dikategorikan tidak efektif, sementara pada tahun 2019 angka presentase mengalami peningkatan dengan angka presentase 95,12% dan dikategorikan efektif dan untuk tahun 2020 juga sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan presentase 100% dan masih dalam kategori efektif. Jika dirata-ratakan angka presentase mencapai 90,36% dan masuk dalam kriteria efektif. Oleh karena itu diharapkan agar lebih meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan dari sektor pajak serta lebih meningkatkan kinerja pegawai dalam memungut pajak daerah agar tingkat efektivitasnya boleh meningkat.

(2) Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Data penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
2016	7.336.005.910,00
2017	9.211.461.706,70
2018	9.288.335.677,00
2019	12.366.450.845,00
2020	11.019.914.168,50

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, 2021

Berdasarkan data diatas, maka dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.211.461.706,70 - 7.336.005.910,00}{7.336.005.910,00} \times 100\% = 25,56\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{9.288.335.677,00 - 9.211.461.706,70}{9.211.461.706,70} \times 100\% = 0,83\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{12.366.450.845,00 - 9.288.335.677,00}{9.288.335.677,00} \times 100\% = 33,13\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{11.019.914.168,50 - 12.366.450.845,00}{12.366.450.845,00} \times 100\% = -10,88\%$$

Dari perhitungan diatas, maka analisis laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 11. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Tahun	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah	Kriteria
2016	-	-
2017	25,56%	Tidak Berhasil
2018	0,83%	Tidak Berhasil
2019	33,13%	Kurang Berhasil
2020	-10,88%	Tidak Berhasil
Rata-rata	12,16%	Tidak Berhasil

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2017 yaitu sebesar 25,56% dan dikategorikan tidak berhasil, pada tahun 2018 pertumbuhannya sebesar 0,83% mengalami penurunan yaitu sebesar 24,73%. Namun pada tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 33,13% atau mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 32,3% dari tahun 2018. Tetapi pada tahun ditahun 2020 pertumbuhan kembali menurun yaitu sebesar -10,88%, turun 44,01% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan pajak di Kabupaten Tana Toraja selama beberapa tahun terakhir sebesar 12,16%. Hal ini berarti pertumbuhan pajak daerah

Kabupaten Tana Toraja masuk pada kriteria tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena tingkat pembayaran pajak daerah dari tahun ke tahun yang berubah-ubah tergantung dari jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, dengan kata lain jika tingkat penerimaan pajak meningkat maka akan mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan, dan begitu pun sebaliknya.

d. Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

(1) Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Target dan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Data Target dan Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Target Retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Daerah
2016	6.453.770.000,00	5.619.200.900,00
2017	9.750.000.000,00	7.742.272.692,00
2018	18.250.000.000,00	10.418.281.371,00
2019	17.000.000.000,00	12.803.711.427,00
2020	10.000.000.000,00	6.922.990.253,75

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja, 2021

Dari data diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2016} = \frac{5.619.200.900,00}{6.453.770.000,00} \times 100\% = 87,06\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.742.272.692,00}{9.750.000.000,00} \times 100\% = 79,40\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.418.281.371,00}{18.250.000.000,00} \times 100\% = 57,08\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{12.803.711.427,00}{17.000.000.000,00} \times 100\% = 75,31\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{6.922.990.253,75}{10.000.000.000,00} \times 100\% = 69,22\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dilakukan analisis indikator efektivitas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

Tabel 13. Analisis Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
2016	87,06%	Cukup efektif
2017	79,40%	Kurang efektif
2018	57,08%	Tidak efektif
2019	75,31%	Kurang efektif
2020	69,22%	Kurang efektif
Rata-rata	73,61%	Kurang efektif

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Sesuai dengan hasil perhitungan dan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian presentase efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun, mulai dari tahun 2016 dengan angka presentase mencapai 87,06% angka presentase ini adalah angka presentase tertinggi dalam lima tahun terakhir dan dapat dikategorikan cukup efektif, dan ditahun 2017 angka presentase sedikit mengalami penurunan yaitu 79,40% dikategorikan sebagai kurang efektif, tahun 2018 dengan presentase 57,08% dimana angka presentase ini adalah angka presentase terendah selama lima tahun yang kemudian dikategorikan tidak efektif, sementara itu tahun 2019 angka presentase 75,31% dikategorikan kurang efektif kemudian di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dengan angka presentase 69,22% dan masih dikategorikan kurang efektif. Jika dirata-ratakan maka angka presentase mencapai 73,61% dan masuk dalam kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penentuan target retribusi daerah yang tinggi tanpa memperhatikan berbagai objek pemungutan retribusi daerah sehingga terjadi ketimpangan antara target dan realisasi serta kurangnya kinerja dalam pemungutan retribusi sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi kurang efektif. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan sumber-sumber daya yang belum digali sepenuhnya yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi daerah serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak instansi lain untuk lebih menegakkan Peraturan Daerah agar tidak ada oknum-oknum yang lalai dalam membayar retribusinya.

(2) Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Data penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
2016	5.619.200.900,00
2017	7.742.272.692,00
2018	10.418.281.371,00
2019	12.803.711.427,00
2020	6.922.990.253,75

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, 2021

Berdasarkan data diatas, maka dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.742.272.692,00 - 5.619.200.900,00}{5.619.200.900,00} \times 100\% = 37,78\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.418.281.371,00 - 7.742.272.692,00}{7.742.272.692,00} \times 100\% = 34,56\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{12.803.711.427,00 - 10.418.281.371,00}{10.418.281.371,00} \times 100\% = 22,89\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{6.922.990.253,75 - 12.803.711.427,00}{12.803.711.427,00} \times 100\% = -45,92\%$$

Dari perhitungan diatas, maka analisis laju pertumbuhan retribusi daerah tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 15. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Tahun	Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah	Kriteria
2016	-	-
2017	37,78%	Kurang Berhasil
2018	34,56%	Kurang Berhasil
2019	22,89%	Tidak Berhasil
2020	-45,92%	Tidak Berhasil
Rata-rata	49,31%	Kurang Berhasil

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Sesuai tabel dan perhitungan diatas, maka dijelaskan bahwa pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja selama 5 tahun terakhir selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 adalah sebesar 37,78% kemudian pada tahun 2018 pertumbuhannya sebesar 34,56% mengalami penurunan sebesar 3,22%. Kemudian pada tahun 2019 pertumbuhannya sebesar 22,89% dan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,67% dari tahun 2018. Begitu pula pada tahun 2020 pertumbuhan juga menurun yaitu sebesar -45,92%, turun 23,03% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan retribusi di Kabupaten Tana Toraja selama beberapa tahun terakhir sebesar 49,31%. Hal ini berarti pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja masih dalam kriteria kurang berhasil. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan agar memperhatikan sumber penerimaan retribusi serta memperhatikan tingkat penentuan target pada sumber-sumber penerimaan retribusi daerah karena target sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi.

Simpulan

Rata-rata Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2016-2020 sebesar 9,31%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Sedangkan Rata-rata Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 8,17% yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja sebesar 90,36% yang berarti sudah cukup efektif, akan tetapi dalam 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2017-2019 tidak mencapai angka 100% dan hanya pada tahun 2016 dan tahun 2020 yang mencapai dan melampaui angka 100%. Kemudian untuk laju pertumbuhan pajak daerah mengalami fluktuatif dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai angka 12,16% dan tergolong dalam kriteria tidak berhasil.

Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong kurang efektif dengan persentase rata-rata 73,61% karena selama lima tahun terakhir realisasi penerimaan retribusi daerah tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian untuk tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tana Toraja mengalami pertumbuhan yang menurun

Referensi

- Edward. 2013. Efektivitas serta Kontribusi Penerimaan Pajak.Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan.Asli.Daerah Kota Manado. ISSN 2303-1174. *Jurnal.EMBA*. Vol. No.3. Jun: 871.881
- Handoko, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak.Daerah Sebagai Sumber Pendapatan.Asli.Daerah Kota Pontianak. *Jurnal.ekonomi daerah (JEDA)* Vol 1 No.1
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasir, M.S. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2(1): 30-45
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.